



SALINAN

BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 47 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KLATEN NOMOR 57 TAHUN
2016 TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN KETAHANAN PANGAN
DAN PERIKANAN KABUPATEN KLATEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kelembagaan Perangkat Daerah Tahun 2018, perlu perubahan rincian tugas pada Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klaten;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Peraturan Bupati Klaten Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klaten dipandang sudah tidak sesuai, sehingga perlu diadakan perubahan;
- c. bahwa bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klaten;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 294, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);
13. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 32);
14. Peraturan Bupati Klaten Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 53);
15. Peraturan Bupati Klaten Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelayanan Peternakan Terpadu pada Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017 Nomor 39);
16. Peraturan Bupati Klaten Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Rumah Pematangan Hewan pada Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017 Nomor 40);

17. Peraturan Bupati Klaten Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Benih Tanaman pada Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017 Nomor 41);
18. Peraturan Bupati Klaten Nomor 41 Tahun 2017 tentang Pembentukan Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Budidaya Ikan pada Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017 Nomor 42);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KLATEN NOMOR 57 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KLATEN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Klaten Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klaten diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf i, dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian, Kepala Seksi yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.

2. Diantara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan Pasal baru yaitu Pasal 7a, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7a

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1) Seksi Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 1, dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengawasan dan pengembangan produksi tanaman pangan dan hortikultura.

(2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. menghimpun, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis Seksi Produksi;
- b. menyiapkan bahan kebijakan dan petunjuk teknis Seksi Produksi, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. menyusun rencana program kegiatan dan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Produksi;
- d. membagi pelaksanaan tugas kepada bawahannya;
- e. menetapkan angka sasaran tahunan luas tanam tanaman pangan dan hortikultura;
- f. melaksanakan pengembangan pertanian berwawasan lingkungan;
- g. melaksanakan pengembangan tanaman unggul lokal;
- h. menerapkan teknologi baru dalam rangka peningkatan produksi;
- i. menyiapkan bahan petunjuk operasional dan bimbingan penerapan paket teknologi;
- j. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penggunaan benih;
- k. menyiapkan bahan pendaftaran perizinan dalam penangkaran/produksi benih;

- l. menyiapkan bahan dan melaksanakan pembinaan serta pengembangan kerjasama kemitraan usaha antara petani dengan mitra kerja;
 - m. memberikan usul dan saran kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
 - n. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pengawasan kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar;
 - o. menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai bawahannya dengan jalan memantau dan mengevaluasi hasil kerja pegawai;
 - p. mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta mencari alternatif pemecahan masalah;
 - a. melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya; dan
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
4. Ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan ayat (2), sehingga keseluruhan Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Seksi Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c angka 3, dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengawasan sarana dan prasarana tanaman pangan dan hortikultura.
- (2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menghimpun, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis Seksi Sarana dan Prasarana;
 - b. menyiapkan bahan kebijakan dan petunjuk teknis Seksi Sarana dan Prasarana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. menyusun rencana program kegiatan dan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana;

- d. membagi pelaksanaan tugas kepada bawahannya;
- e. menginventarisasi dan menyajikan data serta informasi yang berhubungan dengan sarana dan prasarana tanaman pangan dan hortikultura;
- f. menyiapkan bahan pertimbangan dalam rangka penanganan pasca panen tanaman pangan dan hortikultura;
- g. memberikan rekomendasi teknis dalam penerbitan izin usaha penggilingan padi (*huller*);
- h. melakukan pembinaan dan pengawasan dalam rangka penanganan pasca panen tanaman pangan dan hortikultura;
- i. melakukan pembinaan, pemantauan dan pengawasan di bidang sarana dan prasarana tanaman pangan dan hortikultura;
- j. menyiapkan bahan dan melaksanakan identifikasi, inventarisasi, bimbingan penggunaan, percobaan dan pengkajian penerapan serta penyebaran prototype alat dan mesin pertanian;
- k. melakukan pembinaan dan bimbingan pengembangan dan pemantauan terhadap kelompok usaha pelayanan jasa alat mesin pertanian;
- l. menyiapkan bahan pemantauan, pengadaan, peredaran dan bimbingan penggunaan pupuk bersubsidi;
- m. melakukan pemantauan, analisa, dan evaluasi harga komoditas tanaman pangan dan hortikultura;
- n. memberikan usul dan saran kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
- o. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pengawasan kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar;
- p. menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai bawahannya dengan jalan memantau dan mengevaluasi hasil kerja pegawai;
- q. mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta mencari alternatif pemecahan masalah;
- r. melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya; dan
- t. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.

5. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Seksi Distribusi Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d angka 2, dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan pengawasan distribusi pangan.
- (2) Rincian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. menghimpun, mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis Seksi Distribusi Pangan;
 - b. menyiapkan bahan kebijakan dan petunjuk teknis Seksi Distribusi Pangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - c. menyusun rencana program kegiatan dan laporan pelaksanaan kegiatan Seksi Distribusi Pangan;
 - d. membagi pelaksanaan tugas kepada bawahannya;
 - e. melaksanakan identifikasi infrastruktur distribusi pangan;
 - f. melakukan pengkajian dan pengembangan sistem distribusi pangan nabati dan hewani;
 - g. melakukan monitoring kegiatan panen dan harga pangan strategis ditingkat produsen;
 - h. melaksanakan pengkajian dan pemantauan perdagangan dan harga pangan strategis;
 - i. melaksanakan pengembangan pemasaran dan distribusi dalam sistem tunda jual;
 - j. memantau, mengevaluasi dan mengembangkan sistem dan pola distribusi pangan;
 - k. menyiapkan bahan kebijakan dan fasilitasi pengembangan pola distribusi pangan yang menjangkau seluruh wilayah;
 - l. menyiapkan bahan koordinasi dalam rangka menumbuh kembangkan pola kemitraan dan pengembangan usaha;

- m. menyiapkan bahan dalam rangka temu usaha dan temu kemitraan antara produsen kecil dan pengusaha;
 - n. memberikan usul dan saran kepada atasan sesuai bidang tugasnya;
 - o. melaksanakan pembinaan, bimbingan dan pengawasan kepada bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan lancar;
 - p. menilai pencapaian sasaran kinerja pegawai bawahannya dengan jalan memantau dan mengevaluasi hasil kerja pegawai;
 - q. mengevaluasi dan menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas serta mencari alternatif pemecahan masalah;
 - u. melaksanakan koordinasi dan kerjasama sesuai bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
 - v. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya; dan
 - r. melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada atasan.
6. Ketentuan Bagan Organisasi Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klaten pada Lampiran Peraturan Bupati Klaten Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 53) diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

- (1) Pada saat diundangkannya Peraturan Bupati ini, maka:
- a. Unit Pelayanan Peternakan Terpadu, Unit Rumah Pemotongan Hewan, Unit Benih Tanaman, dan Unit Budidaya Ikan yang telah ada dan terbentuk sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati ini, tetap berkedudukan sebagai UPT Dinas serta melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan Peraturan Bupati ini; dan
 - b. UPTD Dinas Pertanian Ketahanan Pangan dan Perikanan Wilayah I-V dibubarkan dan Kepegawaiannya diselesaikan paling lama 1 tahun sejak berlakunya Peraturan Bupati ini.

(2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 26 November 2018

BUPATI KLATEN,

Cap

ttd

SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten
pada tanggal 26 November 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

Cap


ttd

JAKA SAWALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2018 NOMOR 47

BAGAN ORGANISASI
 DINAS PERTANIAN, KETAHANAN PANGAN DAN
 PERIKANAN KABUPATEN KLATEN

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KLATEN
 NOMOR 47 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN PERATURAN BUPATI KLATEN NOMOR 57 TAHUN
 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
 DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERTANIAN,
 KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN KLATEN



BUPATI KLATEN,
 Cap
 ttd
 SRI MULYANI